



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
Nomor : SK.12/IX-SET/2014**

TENTANG

**PENETAPAN LAGU MARS PENYULUH KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan jiwa korsa rimbawan Penyuluh Kehutanan diperlukan adanya lagu mars penyuluh kehutanan;
- b. bahwa atas dasar huruf a, perlu menetapkan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan.

Memperhatikan....

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor SK.22/IX-LUH/2013 tentang Penerima Penghargaan Lomba Cipta Lagu Mars Penyuluh Kehutanan Pada Jambore Nasional Penyuluh Kehutanan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LAGU MARS PENYULUH KEHUTANAN

PERTAMA : Lagu Mars Penyuluh Kehutanan beserta patitur yang diciptakan oleh Sdr. Calvin Ch. Yulianto, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lagu Mars Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah Pemenang Terbaik Lomba Cipta Lagu Mars Penyuluh Kehutanan Tahun 2013, yang telah menjadi milik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan sebagaimana ketentuan lomba.


KETIGA : Lagu Mars Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan secara resmi pada :
a. Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan di seluruh Indonesia;
b. hari-hari penting di waktu tertentu dan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

KEEMPAT : Agar setiap instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan dapat mensosialisasikan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama ke seluruh penyuluh kehutanan.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2014

KEPALA BADAN,



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Menteri Kehutanan.
2. Gubernur/Bupati seluruh Indonesia
3. Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan
4. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Seluruh Indonesia
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

Nomor : SK.12/IX-SET/2014
Tanggal : 11 Maret 2014
Tentang : PENETAPAN LAGU MARS PENYULUH KEHUTANAN

MARS PENYULUH KEHUTANAN

Cipt : Calvin Ch. Yulianto

Kita penyuluh kehutanan
Terus berjuang tanpa henti
Kita membina mendampingi
Jadikan hutan tetap lestari

Ref :

Bersatu padu bergandeng tangan
Untuk tunaikan tugas kita
Halang rintangan segala tantangan
Hadapi dengan suka cita
Karna kita mengabdikan bagi ibu pertiwi
Agar rakyat sejahtera
Tingkatkanlah semangat berkarya

Kita penyuluh yang sejati
Menyuluh rakyat dengan hati
Kita bekerja dengan jujur

PARTITUR LAGU MARS PENYULUH KEHUTANAN

1

10 Ki ta pe nyu luh Ke hu tan an Te nus ber ju ang
11 tan ben ti
14 Ki ta mem bi na men dan pi ngi Ja di kan hu tan
15 te ta ri
18 Ber sa tu pa du ber gan deng ta nyan un tuk tu
19 naa kan tu gas ki
22 ta Ha lang pin ta nyan sga la tan ta nyan ha da pi
23 de nyan su ka ci
26 ta Kar ta ki ta mengab di
27 Ha gi i bu pet ti
30 vi A gar rak yat acjah tera ting kat
kan lah se ma ngat ber kar

37
38 ya Ki ta pe nyu luh yang se ja ti Me nyu luh rak vat
39 de ngan ha ti Ki ta be ker ja de ngan ja jur
40 Ja di kan rak yat
41 ma kin mak mur Ber sa tu pa du ber gan deng
42 ta ngan Un rak tu
43 nai kan tu gas ki ta Ha lang tan ta ngan sga la rin
44 ta ngan Ha da pi
45 de ngan ni ka xi ta Kar ha ki ta mengub di
46 Da gi i bu perti wi A gar rak ynt sejah
47 tera Ting kat

kan lah se ma ngal ber kar ya Ki ta pe nyu luh
yang se ja ti
Me nyu lah rak yat de ngan ha ti Ki ta be ker ja de ngan ju jur
Ja di kan rak yat ma kan mak mur Ja di kan rak yat
ma kin mak mur

KEPALA BADAN,



Tachrir Fathoni
Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc.